



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 63 Tahun 2008**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan perlu diatur kembali dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara.
4. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri adalah pemberhentian sementara yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi ada pada satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang setingkat lebih rendah kedudukannya dan pejabat penerima kewenangan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
7. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik, yang berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu, Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.
14. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
15. Unit kerja Departemen Perhubungan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-Badan serta Mahkamah Pelayaran termasuk perangkat pemerintah pusat Unit Pelaksana Teknis.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.
17. Pegawai yang diperbantukan adalah pegawai yang ditugaskan di luar instansi induknya dan pembinaan administrasi kepegawaiannya tetap berada pada instansi induk, sedangkan gaji dan tunjangan diberikan oleh instansi yang menerima perbantuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan;

- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian meliputi :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan;
- d. Pelantikan, pengukuhan dan penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menjalankan tugas jabatan;
- e. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional;
- g. Sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil;
- h. Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- j. Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- k. Ijin perjalanan dinas ke luar negeri;
- l. Pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun;
- m. Pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi;
- n. Kartu Pegawai (KARPEG) dan Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU);
- o. Kenaikan gaji berkala;
- p. Daftar penerima Calon Pensiun (DPCP);
- q. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) ;
- r. Usul mutasi di bidang kepegawaian;
- s. Penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan :
- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan golongan ruang III/c kebawah;
 - b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata golongan ruang III/c kebawah termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun di lingkungan Departemen Perhubungan, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

- (2) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing, meliputi :
- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk golongan ruang II/d kebawah;
 - b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Penata golongan ruang III/c ke bawah, termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun di lingkungan Departemen Perhubungan, kecuali yang tewas, cacat karena dinas.
- (3) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian menandatangani pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan untuk golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang Pengadaan dan Pengangkatan CPNS untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan ruang II/a sampai dengan II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.
- (5) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab di bidang Pengadaan dan Pengangkatan CPNS untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan ruang I/a sampai dengan I/d di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

Pasal 5

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan :

- a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan golongan ruang IV/b kebawah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang antara lain dikarenakan :
 - 1) Mengajukan permohonan berhenti;
 - 2) Tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - 3) Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - 4) Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - 5) Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - 6) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 7) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - 8) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;

- 9) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - 10) 1 (Satu) bulan setelah diterimanya keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- c. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang antara lain karena :
- 1) Atas permintaan sendiri;
 - 2) Meninggal dunia;
 - 3) Hukuman disiplin;
 - 4) Perampangan organisasi pemerintah;
 - 5) Menjadi anggota partai politik;
 - 6) Dipidana penjara;
 - 7) Dinyatakan hilang;
 - 8) Keuzuran jasmani;
 - 9) Mencapai batas usia pensiun.

Pasal 6

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan / atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing yang berpangkat golongan ruang II/d ke bawah, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Sekretaris Badan, untuk dan atas namanya menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 10

- (1) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing untuk pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah.
- (2) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dapat memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada para pejabat di bawahnya untuk menetapkan dan menandatangani kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pengatur Tk. I golongan ruang II/d ke bawah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari pangkat Penata golongan ruang III/c untuk menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dalam lingkungan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Sekretaris Badan untuk menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c dalam lingkungan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Pasal 13

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon III ke bawah di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Menteri Perhubungan mempunyai wewenang untuk menetapkan:
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional;
 - b. Pembebasan sementara dari jabatan fungsional.
bagi jabatan fungsional jenjang Madya kebawah
- (2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Madya, Lektor Kepala, kecuali jabatan fungsional yang dibina oleh Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah atau setingkat kecuali jabatan fungsional yang dibina oleh Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara serta pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional auditor jenjang ahli muda ke bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara serta pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran jenjang muda ke bawah.
- (6) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Teknisi

Penerbangan jenjang muda ke bawah termasuk Teknisi Penerbangan yang diperbantukan.

- (7) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara serta pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor jenjang muda ke bawah.

BAB VI

PELANTIKAN, PENGUKUHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN SERTA SURAT PERNYATAAN MENJALANKAN TUGAS JABATAN

Pasal 15

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I ke bawah di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 16

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk :

- a. Melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan Struktural Eselon IV ke bawah di lingkungan kewenangan masing - masing.
- b. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan kewenangan masing – masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Menteri Perhubungan memberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk :

- a. Melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural Eselon III di lingkungan kewenangan masing-masing.
- b. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan III di lingkungan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang mengukuhkan jabatan fungsional serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 19

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk :

- a. Mengukuhkan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli di lingkungan kewenangan masing-masing;
- b. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Jenjang Ahli di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

Menteri Perhubungan memberi kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk :

- a. Mengukuhkan Jabatan Fungsional Jenjang Terampil di lingkungan kewenangan masing-masing;
- b. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Jenjang Terampil di lingkungan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

(1) Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.

(2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas namanya menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan, untuk :

- a. Jabatan Struktural Eselon II kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
 - 2) Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan kewenangan masing-masing;
 - 3) Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian untuk Eselon III ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Sekretaris Badan untuk Eselon III di lingkungan kewenangan masing-masing.
- b. Jabatan Fungsional :
 - 1) Tingkat ahli jenjang Madya kepada Sekretaris Jenderal;
 - 2) Tingkat ahli jenjang Pertama sampai dengan Muda kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, kecuali Teknisi Penerbangan, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Penguji Kendaraan Bermotor dan Auditor pada masing-masing Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Udara, Darat dan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan;

- 3) Tingkat terampil jenjang penyelia ke bawah kepada para pejabat Eselon II di unit kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1).

BAB VII

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan pemindahan antar wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 23

Menteri Perhubungan memberikan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal menetapkan sebagai berikut :

- a. Pemindahan antar wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan;
- b. Perbantuan dan penarikan Pegawai dari perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian menetapkan Surat pernyataan persetujuan pindah.

Pasal 25

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan pemindahan (mutasi) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kewenangan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dapat memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada pejabat yang membidangi Kepegawaian dibawahnya untuk menetapkan pemindahan (mutasi) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemberian kuasa seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Menteri Perhubungan mempunyai wewenang untuk menandatangani surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.
- (2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas namanya menandatangani surat keputusan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari jabatan fungsional untuk:
 - a. Tingkat ahli jenjang Madya kepada Sekretaris Jenderal;
 - b. Tingkat ahli jenjang Pertama sampai dengan Muda kepada Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, kecuali Teknisi Penerbangan, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Penguji Kendaraan Bermotor dan Auditor pada masing-masing Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Udara, Darat dan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan;
 - c. Tingkat terampil jenjang penyelia ke bawah kepada para pejabat Eselon II di unit kerja masing-masing.

BAB IX

SUMPAH / JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 28

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 29

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk mengambil sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada para pejabat Eselon II Pengelola Kepegawaian untuk

mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

- (2) Pemberian kuasa seperti dimaksud dalam ayat 1 (satu) ditetapkan dalam Keputusan keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB X

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 31

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang melakukan pelanggaran disiplin, meliputi :

- a. Tegoran lisan;
- b. Tegoran tertulis;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- h. Pembebasan dari jabatan Eselon I atau pejabat lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
- i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke bawah;
- j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke bawah.

Pasal 32

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon I untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing kepada :
 - 1) Pejabat Eselon II dan yang setingkat, sepanjang mengenai :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan;
 - f) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Pejabat Eselon II ke bawah dan yang setingkat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Pejabat Eselon II ke bawah berupa pembebasan dari jabatan.
- b. Pejabat Eselon II untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing kepada :
- 1) Pejabat Eselon III dan yang setingkat, sepanjang :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pejabat Eselon III ke bawah dan yang setingkat serta staf (pejabat fungsional umum), sepanjang :
 - a) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Pejabat Eselon III untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing kepada :
- 1) Pejabat Eselon IV yang setingkat, sepanjang :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) Pejabat Eselon IV dan yang setingkat serta staf (pejabat fungsional umum), sepanjang penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pejabat Eselon IV untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing kepada pejabat Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan struktural yang tidak memiliki atasan pejabat Eselon V, sepanjang :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas.
- e. Pejabat Eselon V untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan struktural, sepanjang :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas.

Pasal 33

- (1) Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain.

- (2) Pendelegasian wewenang yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) ditetapkan dalam Keputusan keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 34

Penjatuhan hukuman disiplin bagi pemangku jabatan fungsional yang tidak setara dengan Eselon IV ke atas diberlakukan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki jabatan struktural.

BAB XI

PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 35

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan bagi yang berpangkat golongan ruang IV/e ke bawah.

Pasal 36

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan surat ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan bagi yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 37

Penolakan atau pemberian ijin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 adalah perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang.

Pasal 38

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan untuk menetapkan penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

Pasal 39

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan menetapkan surat ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di lingkungan kewenangan masing – masing.

berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di lingkungan kewenangan masing – masing.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan dapat memberi kuasa untuk dan atas namanya menetapkan penolakan dan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah kepada pejabat kepegawaian dalam lingkungan kewenangan masing-masing .
- (2) Pemberian kuasa yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII

CUTI PEGAWAI NEGERI

Pasal 41

- (1) Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.
- (2) Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan segala macam cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang akan dijalankan di luar negeri kecuali cuti besar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban agama.

Pasal 42

- (1) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pejabat Eselon I untuk memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara bagi pejabat Eselon II dalam lingkungan kewenangan masing-masing.
- (2) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pejabat Eselon II untuk memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara bagi terhadap pejabat Eselon III dalam lingkungan kewenangan masing-masing.
- (3) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pejabat Eselon III untuk memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara bagi terhadap pejabat Eselon IV dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

- (4) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pejabat Eselon III untuk memberikan cuti tahunan dan cuti besar terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d sampai dengan Penata Tk. I golongan ruang III/d dalam lingkungan kewenangan masing-masing.
- (5) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pejabat Eselon IV untuk memberikan cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan negara karena persalinan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c dalam lingkungan kewenangan masing-masing.
- (6) Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pejabat Eselon IV untuk memberikan cuti tahunan dan cuti besar kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

BAB XIII

IJIN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 43

- (1) Pejabat yang berwenang memberi ijin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Menteri Perhubungan bagi pejabat Eselon I;
 - b. Sekretaris Jenderal bagi para pejabat Eselon II ke bawah.
- (2) Permohonan ijin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh :
 - a. Untuk pejabat Eselon I diajukan oleh pejabat Eselon I yang bersangkutan;
 - b. Untuk pejabat Eselon II diajukan oleh pejabat Eselon I;
 - c. Untuk pejabat Eselon III ke bawah diajukan oleh pejabat Eselon II yaitu para Kepala Biro, para Kepala Pusat dan Ketua Mahkamah Pelayaran, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan.

BAB XIV

PEMBEBANAN BIAYA PINDAH KARENA PINDAH ALAMAT PENSUN

Pasal 44

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 45

Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan untuk menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB XV

PEMBEBANAN BIAYA PINDAH KARENA KEPENTINGAN ORGANISASI

Pasal 46

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 47

Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan untuk menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

BAB XVI

KARTU PEGAWAI (KARPEG) DAN KARTU ISTRI / SUAMI (KARIS/KARSU)

Pasal 48

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang mengajukan permintaan Kartu Pegawai (KARPEG) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU) bagi Istri / Suami Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 49

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang pengajuan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB XVII

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 50

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 51

Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada :

- a. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang kenaikan gaji berkala untuk menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kepegawaian pada Sub Sektor dan Badan untuk menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan kewenangan masing-masing;
- c. Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab di bidang kenaikan gaji berkala untuk menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/d di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kepegawaian pada Sub Sektor dan Badan untuk menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d di lingkungan kewenangan masing-masing;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I sampai dengan IV di lingkungan kewenangan masing-masing.

BAB XVIII

DAFTAR PENERIMA CALON PENSIUN (DPCP)

Pasal 52

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menandatangani formulir Daftar Penerima Calon Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 53

Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya untuk menandatangani formulir daftar Penerima Calon pensiun kepada :

- a. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang penyusunan daftar Penerima Calon pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I sampai dengan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- b. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Kepegawaian pada Sub Sektor dan Badan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I sampai dengan IV di lingkungan Kewenangan masing-masing.
- c. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kepegawaian Sub Sektor dan Badan daftar Penerima Calon pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I sampai dengan IV di lingkungan Kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 .

BAB XIX

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (DP 3)

Pasal 54

Menteri Perhubungan adalah pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 55

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Eselon V atau yang setingkat.
- (2) Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
- (3) Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penilai DP 3 Kepala UPT Pusat Eselon II adalah Direktur Jenderal / Kepala Badan atau Pejabat Eselon II lainnya dan atasan pejabat penilai adalah Menteri;
- b. Pejabat Penilai DP 3 Kepala UPT Pusat Eselon III adalah Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan atau Pejabat Eselon II lainnya dan atasan pejabat penilai adalah Direktur Jenderal / Kepala Badan;
- c. Pejabat Penilai DP 3 UPT pusat Eselon IV ke bawah adalah Kepala Bagian Pengelola Kepegawaian pada Direktorat Jenderal / Badan dan atasan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan;
- d. Pejabat Penilai DP 3 UPT pusat Eselon V dan tidak memangku jabatan yang Kepala UPT-nya Eselon IV adalah Kepala UPT bersangkutan dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Bagian Pengelola Kepegawaian pada Direktorat Jenderal / Badan;
- e. Pejabat Penilai DP 3 staf (pejabat fungsional umum) UPT pusat yang memiliki atasan Eselon V adalah pejabat Eselon V dan atasan pejabat penilai adalah Eselon IV pada UPT masing-masing;
- f. Pejabat Penilai bagi PNS yang menduduki jabatan peneliti madya (IV/c) ke atas masing-masing Kepala Pusat Litbang dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Badan Litbang Perhubungan;
- g. Atasan Pejabat Penilai Madya (IV/b) ke bawah adalah Kepala Pusat Litbang masing-masing;
- h. Terhadap pejabat penilai yang pangkatnya lebih rendah dari pegawai yang dinilai DP3-nya, maka pejabat penilainya adalah atasan langsung pejabat penilai yang bersangkutan.

BAB XX

USUL MUTASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang mengusulkan mutasi bidang kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, meliputi :

- a. Usul formulir penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS / PNS Pusat;
- b. Usul mutasi kenaikan pangkat :
 - 1) Pilihan;
 - 2) Reguler;
 - 3) Anumerta;
 - 4) Pengabdian.
- c. Usul pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
- d. Usul mutasi lain-lain :
 - 1) Perbantuan pada Instansi lain;
 - 2) Penarikan dari perbantuan;
 - 3) Rehabilitasi;
 - 4) Pemutihan;
 - 5) Perbaikan.

Pasal 57

Pengusulan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menggunakan formulir yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

Pasal 58

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang penandatanganan formulir usul mutasi bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 kepada :

a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani :

1) Usul Mutasi Kenaikan Pangkat :

- a) Pilihan;
- b) Reguler;
- c) Anumerta;
- d) Pengabdian.

2) Usul Mutasi lain-lain:

- a) Perbantuan pada Instansi lain;
- b) Penarikan dari Perbantuan;
- c) Pengaktifan kembali;
- d) Rehabilitasi;
- e) Pemutihan;
- f) Perbaikan.

bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan Departemen Perhubungan.

b. Direktur Jenderal dan Kepala Badan untuk menandatangani Usul Mutasi Kenaikan Pangkat :

- 1) Pilihan;
- 2) Reguler;
- 3) Anumerta;
- 4) Pengabdian.

bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/d ke bawah pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

c. Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian untuk menandatangani :

1) Usul Mutasi Kenaikan Pangkat :

- a) Pilihan;
- b) Reguler;
- c) Anumerta;
- d) Pengabdian.

2) Usul Mutasi lain-lain:

- a) Diperbantukan pada Instansi lain;
- b) Penarikan dari Perbantuan;
- c) Pengaktifan kembali;
- d) Rehabilitasi;
- e) Pemutihan;
- f) Perbaikan.

bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d s.d IV/b di lingkungan Departemen Perhubungan.

- d. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang usul mutasi:
- 1) untuk menandatangani usul mutasi Kenaikan Pangkat :
 - a) Pilihan;
 - b) Reguler;
 - c) Anumerta;
 - d) Pengabdian.bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a s.d II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal.
 - 2) untuk menandatangani usul Mutasi Kenaikan Pangkat:
 - a) Pilihan;
 - b) Reguler;
 - c) Anumerta;
 - d) Pengabdian.bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a s.d III/c di lingkungan Departemen Perhubungan.
 - 3) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang Pengadaan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menandatangani usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun golongan ruang II/a s.d III/c di lingkungan Departemen Perhubungan .
- e. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang usul mutasi untuk menandatangani:
- 1) Usul Mutasi lain-lain :
 - a) Diperbantukan pada Instansi lain;
 - b) Penarikan dari Perbantuan;
 - c) Pengaktifan kembali;
 - d) Rehabilitasi;
 - e) Pemutihan;
 - f) Perbaikan.bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a s.d III/c di lingkungan Departemen Perhubungan.
 - 2) Usul pertimbangan teknis Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.
- f. Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kepegawaian pada Sub. Sektor dan Badan untuk menandatangani Usul Mutasi Kenaikan Pangkat :
- 1) Pilihan;
 - 2) Regular;
 - 3) Anumerta;
 - 4) Pengabdian.
- bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/b s.d II/d pada Kantor Pusat dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

- g. Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab di bidang Pengangkatan Pegawai untuk menandatangani :
- 1) Formulir Penetapan NIP CPNS / PNS;
 - 2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab di bidang Pengadaan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menandatangani usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun golongan ruang I/d ke bawah di lingkungan Departemen Perhubungan.
 - 3) Usul Mutasi lain-lain :
 - a) Diperbantukan pada Instansi lain;
 - b) Penarikan dari Perbantuan;
 - c) Pengaktifan kembali;
 - d) Rehabilitasi;
 - e) Pemutihan;
 - f) Perbaikan.bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a s.d I/d.

BAB XXI

PENANDATANGANAN SALINAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian adalah pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli Keputusan Mutasi Kepegawaian.
- (2) Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebutan "Untuk Salinan dan Petikan".
- (3) Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah asli Keputusan Mutasi Kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penunjukan pejabat yang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Menteri Perhubungan mempunyai wewenang menetapkan pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungan Departemen Perhubungan, yang diperuntukkan kepada pejabat negara yang akan menduduki jabatan negeri.

Pasal 61

Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke bawah dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

Pasal 62

Menteri Perhubungan memberikan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan III/d di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 63

- (1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan mutasi kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang menurut keputusan ini menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.
- (3) Para pejabat yang diberi kuasa menurut keputusan ini menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian tidak atas namanya sendiri, tetapi atas nama pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 64

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 16 -12- 2008

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretaris Jenderal;
8. Ketua Mahkamah Pelayaran;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)